JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 2 No: 3, Juni – Juli 2025
E-ISSN : 3046-4560

Peluang Dan Ancaman Perdagangan Bebas Produk Ayam Halal Serta Kebıjakan Lısensı Halal Dalam Kerja Sama Ekspor : Studi Kasus Indonesia Dengan Malaysia

Opportunıtıes And Threats Of Free Trade Of Chıcken Products Halal And Halal Lıcensıng Polıcy In Export Cooperatıon: Case Study Of Indonesia And Malaysia

Rifa Kamilah[1], Daspar[2]
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa
Email: rifakamilah95@gmail.com[1], daspar@pelitabangsa.ac.id[2]

Article Info

Article history :
Received : 14-06-2025
Revised : 15-06-2025
Accepted : 17-06-2025
Pulished : 19-06-2025

Abstract

This study examines the opportunities and threats in free trade of halal chicken products and the role of halal licensing policies in Indonesia-Malaysia export cooperation. Using a literature study approach and secondary data analysis from BPS, BPJPH, JAKIM, and ASEAN documents, this study highlights three main aspects: (1) the dynamics of ASEAN free trade through AFTA and the potential of the halal market; (2) regulatory challenges, including non-tariff barriers and differences in halal certification systems; and (3) technical cooperation and economic diplomacy initiatives, such as the signing of the MoC on halal certificate recognition in 2023. The results show that the high demand for halal chicken in Malaysia, the potential for harmonization of halal standards through the ASEAN Working Group on Halal Food, and bilateral collaboration between BPJPH-JAKIM open up significant opportunities for increasing Indonesian exports. However, the existence of non-tariff barriers, competition from regional exporters (Thailand, Brazil), and the lack of synergy between domestic institutions are still major obstacles. This study recommends accelerating regulatory harmonization, strengthening institutional capacity, and improving technical diplomacy to ensure that Indonesia is able to maximize its position as a center for halal chicken production and exports in the global market.

Keywords: free trade, halal chicken, halal certification, AFTA

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peluang dan ancaman dalam perdagangan bebas produk ayam halal serta peranan kebijakan lisensi halal dalam kerjasama ekspor Indonesia–Malaysia. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder dari BPS, BPJPH, JAKIM, serta dokumen ASEAN, penelitian ini menyoroti tiga aspek utama: (1) dinamika perdagangan bebas ASEAN melalui AFTA dan potensi pasar halal; (2) tantangan regulatif, termasuk hambatan non-tarif dan perbedaan sistem sertifikasi halal; dan (3) inisiatif kerjasama teknis dan diplomasi ekonomi, seperti penandatanganan MoC pengakuan sertifikat halal pada 2023. Hasil menunjukkan bahwa tingginya permintaan ayam halal di Malaysia, potensi harmonisasi standar halal melalui ASEAN Working Group on Halal Food, dan kolaborasi bilateral BPJPH–JAKIM membuka peluang signifikan bagi peningkatan ekspor Indonesia. Namun, eksistensi non-tariff barriers, persaingan dari eksportir regional (Thailand, Brasil), serta kurangnya sinergi antar lembaga domestik masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini merekomendasikan percepatan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas institusional, dan peningkatan diplomasi teknis untuk memastikan Indonesia mampu memaksimalkan posisi sebagai pusat produksi dan ekspor ayam halal di pasar global.

Kata kunci: **perdagangan bebas, ayam halal, sertifikasi halal, AFTA**

PENDAHULUAN

Perdagangan bebas antarnegara ASEAN melalui skema ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah membuka peluang besar dalam ekspor produk agribisnis, termasuk komoditas unggulan seperti ayam halal. Produk pangan halal memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan aspek keagamaan, keamanan pangan, dan preferensi konsumen di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Indonesia dan Malaysia (Lestari & Ramadhani, 2021). Dalam konteks tersebut, kerja sama ekspor produk ayam halal tidak hanya dilihat sebagai peluang ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk diplomasi dagang yang sensitif terhadap regulasi halal yang berlaku di masing-masing negara.

Indonesia memiliki potensi besar sebagai eksportir produk ayam halal, didukung oleh sumber daya ternak yang melimpah dan populasi Muslim yang besar yang mendorong berkembangnya industri halal domestik (Kementerian Perdagangan RI, 2023). Namun demikian, perbedaan standar halal, sistem akreditasi, dan kebijakan lisensi antara Indonesia dan Malaysia seringkali menjadi hambatan dalam proses ekspor. Malaysia, sebagai salah satu pelopor sertifikasi halal global melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), menerapkan persyaratan sertifikasi halal yang ketat dan terstandarisasi secara internasional (Rahman, 2020).

Perbedaan pendekatan regulasi halal antara dua negara ini menciptakan dinamika tersendiri dalam hubungan perdagangan bebas, di mana di satu sisi terdapat peluang integrasi pasar halal regional, namun di sisi lain terdapat ancaman non-tariff barrier yang dapat menghambat kelancaran ekspor (Nurhayati & Abdullah, 2022). Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara komprehensif bagaimana kebijakan lisensi halal memengaruhi kerja sama ekspor produk ayam antara Indonesia dan Malaysia, serta bagaimana strategi yang dapat diambil oleh pemerintah dan pelaku industri untuk mengoptimalkan peluang sekaligus memitigasi tantangan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peluang dan ancaman yang dihadapi Indonesia dalam perdagangan bebas produk ayam halal dengan Malaysia, serta mengevaluasi peran kebijakan lisensi halal dalam mendukung atau menghambat proses ekspor. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi kebijakan yang lebih efektif dan adaptif dalam mnghadapi dinamika perdagangan halal di kawasan ASEAN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peluang dan ancaman perdagangan bebas produk ayam halal serta peran kebijakan lisensi halal dalam kerja sama ekspor antara Indonesia dan Malaysia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui telaah dokumen, laporan instansi resmi, dan kajian pustaka. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), serta dokumen kebijakan dari ASEAN terkait kerjasama halal, seperti ASEAN Working Group on Halal Food (AWGHF) dan Memorandum of Cooperation (MoC) antara Indonesia dan Malaysia. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan membutuhkan analisis mendalam terhadap regulasi, institusi, dan praktik diplomasi ekonomi yang berlaku.

PEMBAHASAN

1. Dinamika Perdagangan Bebas dan Industri Produk Halal di ASEAN

Perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara lewat skema ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah menjadi pendorong utama dalam upaya memperkuat integrasi ekonomi antarnegara anggota. Sejak diperkenalkan pada tahun 1992, AFTA dirancang untuk memangkas hambatan tarif maupun non-tarif dan meningkatkan daya saing kolektif ASEAN di pasar global. Dalam konteks ini, industri halal terutama makanan dan minuman muncul sebagai sektor yang sangat strategis, mengingat lebih dari 240 juta penduduk ASEAN merupakan Muslim. Produk halal kini tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan berdasarkan agama, tetapi juga dianggap mencerminkan standar kebersihan dan kualitas, sehingga semakin diterima oleh konsumen dunia, termasuk di negara-negara non-Muslim.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia punya peluang besar untuk memimpin pasar produk halal, khususnya di sektor peternakan seperti ayam. Seperti dicatat oleh Oktaviani dan Wahyuni (2022), permintaan global terhadap produk halal tumbuh sekitar 9,5% setiap tahunnya, dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai USD 3,2 triliun pada 2024. Permintaan ini datang dari berbagai negara, mulai dari Malaysia dan Singapura hingga kawasan Timur Tengah dan Eropa. Ayam sebagai sumber protein utama menjadi salah satu komoditas unggulan dalam kategori ini. Indonesia sendiri memiliki keunggulan berupa letak geografis strategis, kapasitas produksi memadai, serta sumber daya manusia yang siap bersaing di pasar internasional selama sistem sertifikasi halalnya diakui secara global.

Meski demikian, Indonesia tetap menghadapi tantangan besar, salah satunya dari Malaysia yang telah lama membangun citra sebagai pusat industri halal dunia. Pemerintah Malaysia melalui lembaga JAKIM telah merancang sistem sertifikasi halal yang sangat ketat dan kredibel, menjadikannya tidak hanya konsumen, tetapi juga eksportir dan penyedia layanan sertifikasi bagi negara lain (Rahman, 2020).

Keunggulan Malaysia ini mendorong Indonesia untuk terus memperkuat sistem Jaminan Produk Halal (JPH), termasuk menyinergikan kebijakan antar lembaga seperti BPJPH dan MUI agar tidak terjadi tumpang tindih. Di sisi lain, terbukanya peluang melalui AFTA seharusnya mendorong Indonesia untuk lebih aktif dalam forum-forum halal regional, seperti ASEAN Halal Economy Framework yang bertujuan menyelaraskan standar dan memperluas kerja sama antarnegara. Jika strategi ini dijalankan dengan serius, Indonesia tidak hanya bisa menjadi pemain utama di kawasan, tetapi juga mampu bersaing sebagai eksportir halal utama di panggung global.

2. Peluang dalam Kerja Sama Ekspor Indonesia–Malaysia

Kerja sama ekspor produk ayam halal antara Indonesia dan Malaysia masih memiliki peluang dan prospek yang menjanjikan. Salah satu peluang utamanya terletak pada tingginya permintaan pasar Malaysia terhadap produk ayam olahan. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim dan sistem logistik yang terbatas dalam produksi ayam lokal, Menurut (Rahman, 2020) Malaysia sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Kondisi ini menjadi celah yang strategis bagi Indonesia

sebagai negara produsen ayam halal untuk memperluas pasarnya, terutama karena produk ayam olahan Indonesia dinilai memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan negara lain seperti Thailand atau Brasil.

Selain itu, terdapat peluang besar dalam standar halal di kawasan Asia Tenggara, khususnya melalui forum ASEAN Working Group on Halal Food (AWGHF). Forum ini bertujuan menciptakan keselarasan sistem sertifikasi halal antarnegara anggota ASEAN, sehingga memudahkan proses ekspor-impor produk halal di kawasan tersebut (Oktaviani & Wahyuni, 2022). Jika kerja sama ini berhasil diterapkan secara efektif, Indonesia berpotensi menjadi salah satu aktor utama dalam rantai pasok produk halal antarnegara, dengan keunggulan jumlah populasi muslim dan kebijakan strategis melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Selain itu, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia juga menjadi faktor pendorong yang cukup signifikan. Penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara BPJPH dan JAKIM pada Juni 2023 tentang saling pengakuan sertifikat halal menjadi tonggak utama yang menandai keterbukaan pasar Malaysia terhadap produk halal Indonesia. Kesepakatan tetunya akan memperkuat konsumen Malaysia terhadap kualitas dan jaminan produk halal Indonesia (BPJPH, 2023). Kolaborasi ini semakin diperkuat oleh kerja sama ekonomi lainnya antara kedua negara di bidang perdagangan dan investasi, yang dapat dioptimalkan untuk membangun ekosistem halal lintas batas yang lebih kuat dan berkelanjutan.

3. Penguatan Kerjasama Sertifikasi Halal Indonesia–Malaysia

Penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada 8 Juni 2023 di Putrajaya merupakan langkah strategis dalam memperkuat kerjasama sertifikasi halal antara kedua negara, sekaligus menjadi tonggak penting dalam diplomasi ekonomi halal kawasan ASEAN. Melalui kesepakatan ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) bersepakat untuk saling mengakui sertifikat halal yang diterbitkan masing-masing lembaga untuk produk domestik yang diekspor. Ini merupakan jawaban atas hambatan non-tarif yang selama ini memperlambat dan membebani pelaku usaha, khususnya dalam ekspor produk ayam halal. Dengan pengakuan sertifikat secara timbal balik, proses distribusi menjadi lebih efisien, mengurangi biaya, serta meningkatkan volume dan daya saing produk halal Indonesia di pasar Malaysia yang dikenal sebagai salah satu hub halal global.

Selain itu, MoC juga mencakup kerjasama teknis seperti harmonisasi prosedur penilaian kesesuaian, pertukaran teknologi, pengembangan SDM, hingga penelitian dan penguatan infrastruktur halal. Langkah ini sejalan dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia, serta mempertegas posisi sertifikasi halal sebagai alat diplomasi ekonomi yang memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing nasional di tengah dinamika perdagangan bebas regional dan global.

4. Dinamika Ekspor Ayam Indonesia–Malaysia

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor ekspor peternakan ayam Indonesia menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam merespons dinamika perdagangan regional di Asia Tenggara. Pada tahun 2022, Malaysia menghadapi krisis pasokan ayam domestik yang

menyebabkan pemerintahan memberlakukan larangan ekspor ayam hidup mulai 1 Juni 2022, dengan tujuan menstabilkan harga dan ketersediaan di dalam negeri . Kebijakan ini berdampak langsung pada Singapura, yang selama ini mengimpor sekitar 3,6 juta ayam utuh per bulan dari Malaysia, sehingga menciptakan kekosongan pasokan di pasar Singapura . Situasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memasuki pasar Singapura, yang sebelumnya didominasi oleh Malaysia.

Pada Juli 2022, Indonesia melalui PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk berhasil mengekspor 50 ton ayam beku ke Singapura, sebagai bagian dari kesepakatan ekspor sebesar 1.000 ton hingga akhir tahun 2022 . Ekspor ini menandai tonggak penting bagi Indonesia dalam memperluas pasar ekspor ayamnya di kawasan ASEAN. Namun, pada Oktober 2022, Malaysia mencabut larangan ekspor ayam hidupnya, yang berarti Indonesia kembali menghadapi persaingan ketat dalam memasok ayam ke Singapura . Meskipun demikian, langkah Indonesia dalam memanfaatkan peluang selama larangan ekspor Malaysia menunjukkan kemampuan adaptasi dan potensi besar dalam sektor peternakan ayam untuk bersaing di pasar regional.

5. Ancaman dan Hambatan Strategis dalam Ekspor Ayam Halal Indonesia ke Malaysia

Meskipun kerjasama sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia telah menunjukkan kemajuan, penetrasi pasar ayam halal Indonesia masih menghadapi sejumlah ancaman strategis yang perlu diwaspadai. Salah satu hambatan utama adalah non-tariff barriers (NTB), yaitu hambatan perdagangan yang tidak berupa tarif, seperti regulasi teknis, persyaratan sertifikasi, dan prosedur birokratis. Sertifikasi halal di Malaysia yang dikelola oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) memiliki standar dan prosedur yang ketat, yang seringkali berbeda dengan regulasi di Indonesia. Perbedaan ini dapat menciptakan hambatan teknis bagi produk ayam dari Indonesia, terutama jika sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH belum sepenuhnya diterima secara operasional oleh otoritas Malaysia (Susanty et al., 2022).

Hambatan semacam ini dikategorikan sebagai NTB yang cukup memengaruhi daya saing ekspor, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki sumber daya terbatas dalam memenuhi persyaratan teknis tersebut. Selain NTB, persaingan regional juga menjadi faktor penting yang membatasi peluang ekspor Indonesia. Negara-negara seperti Thailand dan Brasil telah lebih dulu membangun reputasi sebagai eksportir unggulan ayam halal ke pasar Malaysia. Thailand, misalnya, memiliki infrastruktur industri unggas yang modern dan didukung sistem logistik ekspor yang efisien, serta hubungan diplomatik yang erat dengan lembaga sertifikasi halal Malaysia. Sementara itu, Brasil sebagai pemain global dalam industri unggas, mampu menawarkan harga kompetitif dan pasokan dalam jumlah besar dengan standar kualitas tinggi (GAPMMI, 2021).

Dalam konteks ini, Indonesia masih berada dalam posisi yang harus mengejar baik dari sisi efisiensi produksi, penguatan branding produk halal, maupun integrasi logistik ekspor. Di sisi internal, kurangnya sinergi antar lembaga dalam negeri juga menjadi kendala struktural yang memperlambat proses ekspor ayam halal. Terdapat ketidaksepahaman atau kurangnya koordinasi antara lembaga terkait seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pelaku industri dalam proses sertifikasi dan ekspor. Misalnya, tumpang tindih kewenangan dan interpretasi teknis terhadap standar halal seringkali membingungkan pelaku usaha yang ingin memperluas pasar ke luar negeri.

Hal ini mengakibatkan proses sertifikasi menjadi lebih panjang dan kompleks, serta berdampak pada meningkatnya biaya dan waktu ekspor (Nurdin & Lubis, 2021). Untuk mengatasi hambatan ini, dibutuhkan harmonisasi regulasi dan pembentukan sistem terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Tabel 1: Nilai dan Volume Ekspor Produk Peternakan Indonesia (Januari–November 2022)

Negara Tujuan	Nilai Ekspor (USD)	Volume Ekspor (Kg)
Myanmar	807.539	50.351
Malaysia	57.283	13.219
Timor Leste	394.597	466.634

Sumber: BPS, diolah oleh Kementerian Perdagangan (2022)

Myanmar menjadi pasar terbesar untuk produk peternakan Indonesia berdasarkan nilai ekspor (USD 807.539), meskipun volumenya masih lebih rendah dibandingkan Timor Leste. Ini menunjukkan bahwa produk yang dikirim mungkin bernilai lebih tinggi atau terdiri dari produk olahan peternakan. Malaysia, meskipun merupakan mitra dagang penting dan memiliki pasar halal yang besar, justru menempati urutan ketiga dalam hal nilai ekspor. Ini mencerminkan adanya tantangan teknis dan regulasi, seperti ketentuan sertifikasi halal Malaysia yang ketat (JAKIM), yang menjadi hambatan bagi produk peternakan Indonesia. Timor Leste menunjukkan volume impor tertinggi (466.634 kg) meskipun dengan nilai ekspor yang lebih rendah dibandingkan Myanmar. Ini menunjukkan bahwa jenis produk yang diekspor kemungkinan besar adalah komoditas dengan nilai jual yang lebih rendah atau produk dalam bentuk mentah.

Situasi ini mengindikasikan bahwa Indonesia masih belum memaksimalkan potensi ekspor produk peternakan halal ke negara-negara tetangga, meskipun kawasan ASEAN telah membentuk ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang memudahkan perdagangan intra-regional. Masih ada hambatan non-tarif, terutama dalam bentuk regulasi teknis dan perbedaan standar halal antarnegara (Oktaviani & Wahyuni, 2022). Malaysia, misalnya, meskipun dekat secara geografis dan memiliki kebutuhan tinggi terhadap ayam halal, lebih memilih untuk mengimpor dari negara seperti Thailand dan Brasil yang sudah lebih terorganisir dalam sistem ekspor dan telah memperoleh pengakuan penuh dari JAKIM (Rahman, 2020).

6. Kebijakan Lisensi dan Sertifikasi Halal Indonesia vs. Malaysia

Perbedaan sistem lisensi dan sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia menjadi salah satu isu krusial dalam konteks kerja sama ekspor produk halal, khususnya produk unggulan seperti ayam olahan. Di Indonesia, sistem sertifikasi halal dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga pemerintah, yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas fatwa. BPJPH memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat halal, sementara MUI memberikan keputusan kehalalan melalui sidang fatwa (Nurhayati & Abdullah, 2022).

Proses sertifikasi di Indonesia umumnya melibatkan audit internal dan pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yang kemudian direkomendasikan ke MUI untuk difatwakan. Sementara itu, sistem di Malaysia lebih terpusat dan terstandarisasi melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

JAKIM tidak hanya bertindak sebagai badan sertifikasi, tetapi juga sebagai pengatur standar halal nasional, dengan prosedur akreditasi yang sangat ketat, khususnya terhadap produk impor. Sistem ini menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara dengan standar halal paling ketat dan kredibel di dunia (Rahman, 2020). Proses pengakuan terhadap sertifikat halal luar negeri memerlukan akreditasi langsung oleh JAKIM, yang tidak secara otomatis menerima sertifikasi halal dari negara lain, termasuk Indonesia.Masalah timbul ketika sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH belum secara otomatis diakui oleh JAKIM. Akibatnya, pelaku ekspor dari Indonesia masih harus menjalani proses sertifikasi ulang di Malaysia untuk dapat memasukkan produknya ke pasar, yang menyebabkan tambahan biaya operasional, waktu, dan logistik.

Hambatan ini dinilai sebagai bentuk non-tariff barrier yang mengurangi efisiensi perdagangan antarnegara ASEAN, padahal semangat dari ASEAN Economic Community (AEC) adalah integrasi dan fasilitasi perdagangan bebas, termasuk untuk produk halal (Oktaviani & Wahyuni, 2022). Oleh karena itu, upaya harmonisasi standar dan sistem pengakuan bersama sertifikasi halal, seperti yang tertuang dalam MoC antara BPJPH dan JAKIM pada tahun 2023, menjadi langkah strategis dalam menurunkan hambatan teknis dan meningkatkan daya saing ekspor produk halal Indonesia.

KESIMPULAN

Kerja sama ekspor produk ayam halal antara Indonesia dan Malaysia mencerminkan dinamika penting dalam integrasi ekonomi kawasan ASEAN, khususnya dalam konteks industri halal yang terus berkembang secara global. Di tengah peluang besar yang ditawarkan oleh tingginya permintaan pasar Malaysia serta inisiatif harmonisasi standar halal regional, Indonesia memiliki potensi strategis sebagai pemain utama dalam rantai pasok produk halal. Namun demikian, tantangan seperti perbedaan kebijakan sertifikasi halal, hambatan non-tarif, serta persaingan dengan negara produsen lain masih menjadi isu yang perlu ditangani secara sistematis. Penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) antara BPJPH dan JAKIM menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperkuat pengakuan timbal balik sertifikasi halal dan mendorong efisiensi perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas lembaga, penguatan regulasi domestik, serta diplomasi teknis berkelanjutan untuk memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menjadi pasar konsumen halal, tetapi juga pusat produksi dan ekspor halal yang kompetitif secara global. Dengan pendekatan kolaboratif dan adaptif, Indonesia dapat mengoptimalkan peluang perdagangan bebas untuk memperkuat posisi industri peternakan halal di kancah internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023, 8 Juni). Indonesia–Malaysia jalin kerja sama pengakuan sertifikat halal. https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia- malaysia-jalin-kerja-sama-pengakuan-sertifikat-halal

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Perdagangan Internasional Indonesia. Jakarta: Kemendag RI.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Perkembangan perdagangan luar negeri Indonesia. https://satudata.kemendag.go.i

Lestari, D., & Ramadhani, A. (2021). Peran Indonesia dalam Perdagangan Produk Halal di Kawasan ASEAN. Jurnal Ekonomi dan Perdagangan.

Nurdin, I., & Lubis, H. (2021). Sinergi Kebijakan Sertifikasi Halal dalam Mendukung Ekspor Produk Pangan Halal Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.

Nurhayati, S., & Abdullah, M. (2022). Harmonisasi Sertifikasi Halal di ASEAN: Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia. Jurnal Halal dan Regulasi.

Oktaviani, R., & Wahyuni, E. S. (2022). Potensi dan Tantangan Industri Halal di Indonesia dalam Mendukung Ekspor Produk Pangan. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Rahman, A. (2020). Halal Certification and Trade Facilitation: The Malaysian Perspective. Journal of Islamic Economics and Business.

Rahman, N. A. (2020). Halal Certification in Malaysia: Global Acceptance and Economic Opportunities. International Journal of Halal Studies.

Susanty, A., Widyaningrum, M. E., & Puspita, M. E. (2022). Non-Tariff Measures in Halal Certification and Its Impact on Indonesian Exporters. Journal of Islamic Economic Studies.